

## **Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi**

**Arni Karina<sup>1</sup>, Melinda Siska<sup>2</sup>, Bani Saad<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Nasional,

<sup>3</sup> Indonesia Banking School

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Pendekatan penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik penarikan sampel sebanyak 100 responden. Teknis analisis data menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan program SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemeriksaan pajak mampu memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata Kunci:** Tingkat Pendapatan; Tarif Pajak; Sanksi Pajak; Pemeriksaan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Abstract**

This research aims to analyze the influence of income levels, tax rates and tax sanctions on individual taxpayers' decisions with tax audits as a moderating variable for the study of individual taxpayers in the KPP Pratama Jakarta Jagakarsa area. This research approach uses primary data through distributing questionnaires. The sampling technique was 100 respondents. Technical data analysis uses Partial Least Squares (PLS) with the SmartPLS version 4.0 program. The results of the research show that the income level variable has a significant positive effect on individual taxpayer compliance, tax rates have a significant positive effect on individual taxpayer tax compliance, tax authorities have a significant positive effect on the implementation of individual taxpayer taxation, tax audits are able to moderate income levels on individual taxpayers' tax compliance, tax audits are unable to moderate tax rates on individual taxpayers' compliance, and tax audits are able to moderate the influence of tax sanctions on individual taxpayers' tax compliance.

**Keyword:** Income Level; Tax Rates; Tax Sanctions; Tax audits; Individual Taxpayer Compliance.

Copyright (c) 2024 Arni Karina

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [arni.karina@civitas.unas.ac.id](mailto:arni.karina@civitas.unas.ac.id)<sup>1</sup>, [melindasiska2626@gmail.com](mailto:melindasiska2626@gmail.com)<sup>2</sup>, [baannii@gmail.com](mailto:baannii@gmail.com)<sup>3</sup>

## PENDAHULUAN


Pemerintah terus meningkatkan anggaran belanja pusat, baik belanja kementerian dan lembaga (K/L) maupun nonkementerian dan lembaga. Peningkatan kualitas belanja bertujuan untuk mereformasi struktur, mencapai target pembangunan, dan menyediakan *fiscal buffer*. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan data belanja pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, yaitu 1.496,3 triliun (2019), 1.833 triliun (2020), 2.000,7 triliun (2021), 2.370 triliun (2022), dan 2.246,5 triliun (2023).

Penerimaan perpajakan merupakan hal yang krusial karena dapat mendukung anggaran belanja negara. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, 2019–2023 penerimaan perpajakan cenderung mengalami kenaikan, kecuali tahun 2020 yang dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, jumlah yang melampaui target ini didukung oleh beberapa kebijakan pajak Kementerian Keuangan, yakni melakukan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penguatan basis perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, terdapat intensif pajak yang dianggap efektif (Kementerian Keuangan, 2023).

Berdasarkan jenis kontribusi, penerimaan pajak dapat dibedakan menjadi PPh (Pajak Penghasilan), PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah), serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak lainnya. Pada tahun 2022, penerimaan berdasarkan jenis pajak meliputi 55,7% (PPh), 42,3% (PPnBM), dan 2,0% (PBB dan pajak lainnya). Adapun pada tahun 2023, masing-masing sebesar 54,4%, 43,2%, dan 2,3%. Berdasarkan itu, penerimaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dua jenis lainnya (Kementerian Keuangan, 2023).

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada wajib pajak, baik orang atau badan dalam satu tahun pajak. Besaran pajak didasarkan perhitungannya dengan mengalikan pendapatan kena pajaknya dengan tarif pajak (Diana & Setiawati, 2009). Jika semua wajib pajak memiliki pemenuhan yang tinggi, yakni keadaan ketika wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya, penerimaan pajak penghasilan akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar (Dasuki, 2022).

**Tabel 1.** Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (2019 - 2023)



Sumber: Kementerian Keuangan (2023).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak terutang menjadi aspek yang penting dalam penerimaan pajak. Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyeteroran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menyangkut dengan kewajiban secara formal, yakni sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ada dua faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendidikan, kesadaran keberagaman, dan

**Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap....**

pemahaman terhadap undang-undang serta peraturan perpajakan. Adapun faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan di sekitar wajib pajak dan merupakan faktor dari luar diri wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Sikap atas kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi semua hal yang dipahami dan dirasakan oleh wajib pajak atas penerapan peraturan perpajakan. Keyakinan ini menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, sikap tersebut menghasilkan niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Hal ini disebabkan pembayar pajak terbesar sekali pun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak (Yusrizal & Hasri, 2021).

Penegakan hukum pajak di suatu negara merupakan salah satu alasan bagi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Adanya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak perlu dilakukan. Adanya aturan hukum yang tidak diimbangi dengan adanya penegakan hukum tentunya tidak cukup efektif. Dalam teori hukum suatu negara, terdapat sistem *civil law* dan *common law*. Negara dengan sistem hukum *civil law* memiliki perlindungan hukum yang lemah terhadap warga negara. Adapun sistem *common law* memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap warga negara (Indraswono, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan memiliki tujuan dalam menaikkan kepastian penegakan hukum, menaikkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan menaikkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan ini ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipahami sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman (Jayanti, 2019).

Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang paling utama disebabkan oleh pendapatan wajib pajak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Alhasil, hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara. (Mahardika, 2015). Selain pemeriksaan pajak yang efektif dan sistem perpajakan yang efisien, Ali dan Asyik (2023) memaparkan bahwa kepatuhan juga berhubungan dengan tingkat pendapatan wajib pajak. Tingkat kekuatan dan pendapatan seseorang dapat diasosiasikan dengan tingkat literasi keuangannya. Artinya, seseorang yang mempunyai pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang lebih baik sehingga mendukung dalam pengelolaan keuangan lebih baik (Rahmadani, 2022).

Faktor ekonomi merupakan hal krusial dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang dibayar masih di bawah pendapatan yang mereka peroleh secara rutin. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan wajib pajak: (1) sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, (2) sanggup membayar pajak meskipun pendapatan rendah, (3) pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban, dan (4) besar kecilnya penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak (Marpaung *et al*, 2023).

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini, kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka dari

itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Menurut (Rahman, 2018), penghasilan atau pendapatan diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pendapatan menurut (Farandy, 2018) adalah taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah, besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak, sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban (Bhagaskara *et al*, 2023).

Menurut Pardi (2009), tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Faktor pendapatan dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Jika seseorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban membayar pajak kepada negara. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara.

Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Amran, 2018).

Selain itu, kepatuhan pajak juga berkaitan dengan tarif pajak dan sanksi pajak. Tarif pajak ialah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang tertuang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Asih dan Adi (2020) mengatakan tarif pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. Selain itu, penelitian Chandra *et al* (2020) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak ialah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Besaran tarif pajak yang seharusnya masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan (Permatasari & Laksito, 2013).

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur. Fungsi ini tersebut berkaitan kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak didasarkan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional. Jika terjadi kesalahan persepsi dalam menghitung besarnya tarif pajak, hal ini dapat merugikan negara (Tawas *et al*, 2016). Semakin pemerintah adil dalam menentukan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan semakin tingginya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018).

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan sanksi pajak. Aturan sanksi perpajakan terdapat dalam ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan pada undang-undang. Penelitian Nugroho dan Soekianto (2020) memaparkan bahwa sanksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dengan adanya sanksi diharapkan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sebab berpotensi

memberikan kerugian. Oleh sebab itu, semakin banyak sisa tagihan yang masih harus dibayar, semakin berat wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya (Hendrayanti & Sri, 2021).

Adanya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak semakin memperkuat pengenaan pajak yang bersifat memaksa. Akan tetapi, tingkat kepatuhan pajak wajib masih belum maksimal sebab semua dikaitkan kepada wajib pajak, yakni apakah sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka atau sebab ketidaktahuan mereka atas tanggung jawab tersebut. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak, bahkan sanksi yang diberikan, akan optimal apabila wajib pajak paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Walaupun sudah ada nomor pokok wajib pajak (NPWP), hal ini tidak menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pajak meliputi sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dan fenomena lapangan mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak dengan moderasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan. Penelitian Ezer dan Ghozali (2017) menyimpulkan bahwa variabel independen positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan.

Adapun penelitian Febrina (2018) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan dan konflik pajak terhadap penggelapan pajak. Alhasil, pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderasi.

Salah satu faktor yang dapat dikaitkan dengan penerimaan pajak adalah adanya pemeriksaan pajak yang ketat. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menilai keabsahan surat pemberitahuan (SPT) yang disusun oleh wajib pajak atas dasar *selfassessment system*. Dalam hal ini, proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang ada di dalam SPT. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assesment system* dapat bertumbuh apabila tidak ada ketegasan dari instansi perpajakan. Usaha intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa perlu dilaksanakan supaya wajib pajak tetap mengikuti peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak pun dapat berdampak pada kenaikan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang akhirnya masuk ke kas negara (Nasution & Lubis, 2022).

Saputro (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai kewajiban perpajakan. Jika dilakukan secara maksimal, hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak menyampaikan atau melewati batas izin SPT, melakukan penggabungan usaha, serta menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis risiko.

Selain itu, pemeriksaan pajak dapat didukung oleh sistem yang efisien. Salah satunya ialah penggunaan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL). Penggunaan XBRL dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengoperasikan pengolahan data yang dapat mencapai proses analisis dan kualitas informasi yang akan dilakukan untuk pengambilan keputusan perusahaan (Indonesia Stock Exchange, 2020). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memulai pengembangan pelaporan dengan berbasis XBRL. Adapun pelaporan informasi laporan keuangan berbasis XBRL secara resmi diterapkan pada 22 Juni 2015. *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) memudahkan publikasi laporan sebab dapat diolah kembali menjadi format yang diperlukan yakni, PDF, HTML, Excel, dan TXT.

XBRL dibuat secara spesifik yang diperlukan untuk mengomunikasikan antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, investor, dan regulator. Dalam hal ini, XBRL menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum dan digunakan dalam pelaporan bisnis. Adapun tujuan sistem perpajakan di dalam XBRL adalah adanya akurasi dan pengusutan berdasarkan perhitungan yang memenuhi regulasi. Akurasi artinya sumber informasi yang disajikan valid. XBRL juga dapat memprediksi liabilitas pajak, yakni di mana dan kapan transaksi bisnis sedang berlangsung. Namun, saat ini XBRL belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum siapnya kemampuan pemanfaatan dari data yang disampaikan oleh emiten (Indonesia Stock Exchange, 2020)

## METODOLOGI

Obyek penelitian merupakan ruang lingkup yang menjadi pokok permasalahan penelitian. Objek penelitian ini adalah tingkat pendapatan (X1), tarif pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) sebagai variabel bebas. Adapun variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dimoderasi pemeriksaan pajak (Z). Penelitian ini mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jagakarsa yang beralamat di Jalan TB Simatupang Nomor Kavling 39, RT01/08, Jati Padang, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.

Sampel merupakan salah satu bagian dari populasi yang menjadi perwakilan dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif (Indriantoro & Supomo, 2013). Kriteria penelitian ini adalah para responden wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program Smart PLS 4. SmartPLS dengan versi 4.0. *Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis persamaan sktruktural (SEM) yang menggunakan basis varian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya atau tidak pengaruh setiap variabel independent terhadap dependen (*prediction*). Selain itu, metode ini dapat digunakan pada semua skala data dengan menggunakan PLS serta tidak ada ketentuan pada sampel dan tidak memerlukan banyaknya jumlah asumsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### R-Square

Untuk menilai inner model dengan Partial Least Square (PLS), dapat dimulai dengan melihat nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Interpretasi yang digunakan sama dengan isi regresi.

	R-square	R-square adjusted
Y	0,976	0,974

Sumber : Output SmartPLS, data diolah 2024

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan perpajakan sebesar 0,976 menunjukkan bahwa variable kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan oleh tingkat pendapatan, tarif pajak, sanksi pajak memiliki nilai sebesar 97,6% sedangkan, sisa nilai sebesar 2,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji Hipotesis

**Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap....**

Pada penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0 dengan bootstrapping dilakukan untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai perbandingan TStatistic dengan TTablel atau dapat dilihat dari hasil nilai PValue. Hipotesis dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai dari TStatistic > TTablel atau dari Pvalue < 0,05. Berikut merupakan hasil perhitungan dengan SmartPLS 4.0 untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Pengujian PLS Algoritma Path & Bootstrapping

Hubungan	Original sample (O)	T statistics ( O/STDEV )	P values	P values	Hasil
X1 -> Y	-0,165	4,249	0,000	Berpengaruh Negatif dan Signifikan	Diterima
X2 -> Y	0,327	3,715	0,000	Berpengaruh Positif dan Signifikan	Diterima
X3 -> Y	0,723	9,307	0,000	Berpengaruh Positif dan Signifikan	Diterima
Z x X1 ->Y	-0,154	2,967	0,003	Dapat Memoderasi	Diterima
Z x X2 ->Y	-0,103	1,318	0,187	Tidak dapat Memoderasi	Ditolak
Z x X3 ->Y	0,266	3,725	0,000	Berpengaruh Positif dan Signifikan	Diterima

Sumber : Output SmartPLS, data diolah 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 2, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Hasil pengujian PLS *algorithm path & bootstrapping* pada variabel tingkat pendapatan (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar -0,165 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H1 diterima.
2. Hasil pengujian PLS *algoritma path & bootstrapping* pada variabel tarif pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar 3,715 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H2 diterima.
3. Hasil pengujian PLS *algoritma path & bootstrapping* pada variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar 0,723 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H3 diterima.
4. Hasil pengujian PLS *algoritma path & bootstrapping* pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pendapatan yang dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar 0,154 dan nilai Pvalue sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H4 diterima.
5. Hasil pengujian PLS *algoritma path & bootstrapping* pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar -0,103 dan nilai Pvalue sebesar 0,187 lebih besar dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H5 ditolak.
6. Hasil pengujian PLS *algoritma path & bootstrapping* pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar 0,266 dan nilai Pvalue sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H6 diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas maka uji hipotesis tersebut dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.** Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

**Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap....**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Tingkat Pendapatan (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H2	Tarif Pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H3	Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H4	Pemeriksaan Pajak (Z) dapat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H5	Pemeriksaan Pajak (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Ditolak
H6	Pemeriksaan Pajak (Z) dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima

Sumber: Data diolah penulis 2024.

### Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian PLS algorithm path & bootstrapping pada variabel tingkat pendapatan (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai *original sample* sebesar -0,165 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H1 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rendah dan tingginya pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Dewi *at al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Sujadi (2017) yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Ezer dan Ghozali (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yakni semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap....



Temuan ini dapat dianalisis dengan teori *planned behavior* dan teori kepatuhan, yaitu wajib pajak orang pribadi mempunyai niat untuk menambah kekayaan oleh karena itu wajib pajak orang pribadi menghindari mematuhi perpajakan agar kekayaan wajib pajak orang pribadi tidak berkurang karena membayar pajak. Hal ini terjadi karena semakin besar pendapatan, kemungkinan untuk terkena pajak akan lebih tinggi pajak terutangnya sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya, pendapatan kena pajak tahun lalu total adalah 60 juta maka terkena pajak 3 juta. Adapun jika tahun ini memiliki pendapatan 75 juta, akan terkena pajak sebesar 3 juta ditambah 2,250 juta yaitu 5,250 juta.

Selain itu, hasil temuan penelitian ini dapat dipengaruhi oleh komitmen normatif wajib pajak orang pribadi yang tidak berjalan dengan baik, yakni kondisi seseorang tidak patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Milgram, 1963). Hal ini bisa terjadi disebabkan anggapan bahwa terjadi penyelewengan pajak. Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan pada tahun 2005–2019, terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Anggapan ini sejalan dengan penelitian Dewi *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa Wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak. Hal ini yang kemudian membentuk perilaku wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Selain itu, hal ini membuat wajib pajak berpenghasilan tinggi enggan membayar pajak.

#### **Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil pengujian PLS algoritma path & bootstrapping pada variabel tarif pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai original sample sebesar 0,327 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H2 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rendah dan tingginya tarif pajak berpengaruh positif signifikan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dijalankan oleh Ezer dan Ghozali (2017) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak menunjukkan dampak positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini berarti semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Putri (2023) bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Permata dan Zahroh (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan pajak wajib pajak. Kempa *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dianalisis melalui teori *planned behavior* dan teori kepatuhan yaitu wajib pajak orang pribadi mempunyai niat untuk ikut serta membantu negara dengan pajak yang dipotong dari penghasilannya. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pajak yang disetor sebagai wujud kontribusi kepada negara. Oleh sebab itu, semakin tinggi tarif pajak maka semakin patuh wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Khairunnisa & Kamayanti (2016) yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan patuh membayar pajak. Hasil ini juga disebabkan oleh persepsi bahwa semakin adil pemerintah dalam menentukan besaran tarif pajak, wajib pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan. Alhasil, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2023) yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat atas penetapan tarif berkaitan dengan kualitas pelayanan pajak. Berkaitan dengan itu, salah satu faktor yang menyebabkan hasil temuan ini adalah terpilihnya KPP Pratama Jakarta Jagakarsa sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2023 oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II,

#### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

Pengujian PLS algoritma path & bootstrapping pada variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilihat melalui nilai original sample sebesar 0,723 dan nilai Pvalue sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H3 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rendah dan tingginya sanksi pajak berpengaruh positif signifikan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dijalankan oleh Ezer dan Ghozali (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan yang sama juga termuat pada penelitian Nabila (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Winerungan (2017) yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang mengabaikan adanya sanksi perpajakan dan mendapat sanksi karna tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Hal ini dapat dianalisis melalui teori *planned behavior* dan teori kepatuhan, yaitu wajib pajak orang pribadi mempunyai niat untuk menghindari sanksi pajak. Hal ini karena semakin besar sanksi pajak maka wajib pajak orang pribadi berusaha menghindari pajak dan cenderung untuk menjadi patuh (Milgram, 1963). Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Oleh sebab itu, regulasi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak juga merasakan mendapatkan dorongan dari norma sosial yang mendukung untuk membayar pajak serta wajib pajak dapat mengendalikan perilaku mereka dalam membayar pajak. Hal ini juga berkaitan dengan rasa bersalah dan rasa malu yang ada pada diri individu apabila terkena sanksi pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rusyidi dan Nurhikmah (2018) yang menemukan bahwa sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran atau hukuman bagi wajib pajak yang melanggarnya, termasuk pelajaran secara norma sosial.

#### **Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi**

Hasil pengujian PLS algoritma path & bootstrapping pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pendapatan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai original sample sebesar -0,154 dan nilai P value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H4 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memperlemah hubungan negatif signifikan antara tingkat pendapatan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa wajib pajak akan selalu menyatakan pendapatan mereka dengan tepat apabila kemungkinan deteksi tinggi. Hal yang sama ditemukan pada penelitian Bergman (1998) bahwa jumlah audit dan meningkatnya kemungkinan adanya deteksi oleh institusi perpajakan dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan melaporkan pendapatan mereka

Pemeriksaan pajak sebenarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin dilakukan tindakan pemeriksaan oleh dirjen pajak maka

memperlemah hubungan antara pengaruh hubungan negatif antara pendapatan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Hal ini dapat dianalisis melalui teori *planned behavior* dan teori kepatuhan, yaitu wajib pajak orang pribadi mempunyai niat untuk menambah kekayaan oleh karena itu wajib pajak orang pribadi menghindari mematuhi perpajakan agar kekayaan wajib pajak orang pribadi tidak berkurang karena membayar pajak. Misalnya, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pendapatan kena pajak tahun lalu total adalah 60 juta maka terkena pajak 3 juta. Adapun apabila tahun ini memiliki pendapatan 75 juta, akan terkena pajak sebesar 3 juta ditambah 2,250 juta yaitu 5,250 juta. Dengan adanya pemeriksaan, semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil ini juga dapat dikaitkan dengan adanya sistem pemeriksaan yang sudah efisien, terbuka, dan jujur. Hal ini menghilangkan anggapan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan semantara-mata hanya menguntungkan pejabat negara. Hal ini terjadi apabila pemeriksaan pajak didasarkan pada bukti kompeten dan temuan yang kuat terkait ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Cohen dan Sayag (2010) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif didukung oleh manajemen, antara lain melalui kegiatan pengukuran kinerja, monitoring, serta program pemeriksaan pajak yang memperhatikan keseimbangan antara *audit coverage*, kualitas audit dan efek jera yang diharapkan. Dengan adanya pemeriksaan, semakin efektif pemeriksaan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi**

Hasil pengujian PLS algoritma path & bootstrapping pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai original sample sebesar -0,103 dan nilai Pvalue sebesar 0,187 lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H5 ditolak.

Hasil ini berarti pemeriksaan pajak tidak dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Hasil ini sejalan dengan Permata dan Zahroh (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan pajak wajib pajak. Hasil yang juga ditemukan pada penelitian Maili (2022) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kempa *et al.* (2021). Sementara itu, temuan yang dijalankan oleh Febrina (2018) justru mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif memoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemeriksaan pajak sebenarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini dapat dianalisis melalui teori *planned behavior* dan teori kepatuhan, yaitu tarif pajak diatur oleh pemerintah dan wajib pajak harus patuh pada ketentuan yang ditetapkan. Besaran tarif pajak lebih didasarkan pada keadaan perekonomian negara dan perubahan tarif disesuaikan dengan kepentingan negara. Alhasil, ada atau tidaknya pemeriksaan pajak tidak akan mengubah besaran tarif pajak kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Machmudah & Putra, 2020) bahwasanya tarif pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan pemeriksaan, efektif dan tidak efektifnya pemeriksaan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

#### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi**

**Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap....**

Hasil pengujian PLS algoritma path & bootstrapping pada variabel Pemeriksaan pajak (Z) dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai original sample sebesar 0,103 dan nilai Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H6 diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan pemeriksaan pajak dapat memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dijalankan oleh Febrina (2018) yang mengungkapkan bahwa tingkat sanksi pajak berpengaruh positif memoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak sebagai *variable moderating* memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang sama juga termuat pada penelitian Boymau (2016) yang menyimpulkan pemeriksaan pajak memperkuat pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah suatu jaminan agar norma perpajakan dipatuhi. Adapun pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemeriksaan pajak dapat memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin dilakukan tindakan pemeriksaan oleh dirjen pajak maka memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Hal ini karena sanksi pajak dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Adapun KPP dalam upaya pemeriksaan mempunyai banyak daftar wajib pajak yang diperiksa. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak menjadi kemungkinan tertunda dan tidak dilakukan pada tahun pajak yang bersangkutan. Misal tahun 2023 baru dilakukan pada tahun 2026 yang menjadikan akurasi pemeriksaan rendah karena data-data asumsi-asumsi pajak yang diperlukan menjadi kurang memadai. Jika akurasi pemeriksaan rendah maka sanksi pajak menjadi rendah. Maka dari itu, semakin dilakukan pemeriksaan pajak maka dapat memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap pemeriksaan pajak

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian dapat dipahami semakin besar pendapatan wajib orang pribadi maka semakin tidak patuh dalam perpajakan semakin menurun
2. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian dapat dipahami adanya tarif pajak secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan WP OP.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian dapat dipahami adanya sanksi pajak semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa pemeriksaan pajak mampu memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemeriksaan pajak mampu memperkuat pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya pemeriksaan pajak memperlemah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan WPOP.

6. Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa pemeriksaan pajak mampu memoderasi sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemeriksaan pajak mampu memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Referensi :

- Ali, M. Z., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh pendapatan dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan dengan gaya hidup sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(4), 326–339. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i4.6136>
- Asih, K. sani, & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan Di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Chandra, Sandra, A., & Cynthia. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal Insan Akuntan, Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Online Insan Akuntan (Desember 2020)*, 153–168. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1435/1228>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, SANKSI pajak, dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407–419.
- Febrina, R. N. (2018). Pengaruh sistem perpajakan dan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating medan barat. *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Hendrayanti, N. I., & Sri, M. (2021). Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, tarif pajak, SANKSI pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan. *Thesis*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Indonesia Stock Exchange. (2020). XBLR. Indonesia Stock Exchange. <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/xbrl>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. *Media Kementian Keuangan*, 1–23. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat. *Journal Analytica Islamica*, 11(1), 1–10.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2), 455–464.
- Rahmadani, F. (2022). Pengaruh gaya hedonis, pendapatan dan kecerdasan spiritual terhadap pengelolaan keuangan (studi kasus pada seluruh guru pegawai negeri sipil SD dan SMP di Kecamatan Pasir Penyau). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riyadi, S., & Safar, I. (2021). Impact Of Corporate Social Responsibility On The Company's Reputation In Manufacturing Companies In The Basic Industry And Chemicals Sector,

Cement Sub-Sector Listed On The IDX 2012-2017. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22 (1). 112-121. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2363>

Safar, I., Mapparenta, M. W., & Nurdin, N. (2023). The Role of Compensation Moderation on the Effect of work Environment on Employee Loyalty at PT. Prima Karya Manunggal. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5 (2). 92-97.